

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 33/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

bahwa berdasarkan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan bersama Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Kepolisian Resor Kabupaten Konawe Selatan serta pihak-pihak terkait, sebagai langkah-langkah pencegahan dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19 dipandang perlu dilakukan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU//II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Maret 2020.